

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Moderasi beragama merupakan suatu pendekatan yang penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya yang sangat kaya. Kondisi ini, meskipun menjadi aset yang berharga, juga memiliki potensi konflik yang tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, moderasi beragama hadir sebagai solusi untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan yang ada.

Moderasi beragama menekankan pada sikap tengah, yang tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri, dalam menjalankan kehidupan beragama. Konsep ini bertujuan untuk menghindari fanatisme dan ekstremisme yang dapat memicu perpecahan dan kekerasan. Moderasi beragama mengajak umat beragama untuk mengedepankan toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjaga kerukunan antarumat beragama tetapi juga memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat yang majemuk.

Moderasi beragama terlihat dalam komitmen nasional yang menghormati keberagaman, toleransi terhadap perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala

bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan pengakomodasian kekayaan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat. Keempat prinsip ini mampu mengarahkan bangsa menghadapi dua ancaman utama yaitu ekstremisme. Ekstremisme sering dianggap sebagai penyebab keruntuhan peradaban, ditandai dengan sikap absolut, fanatisme yang kuat, dan pandangan eksklusif yang menghakimi orang lain (takfirisme). Hal ini sering menimbulkan konflik sektarian dan benturan ideologi.

Pernah terjadi fenomena gerakan fanatisme di Indonesia, salah satunya yang kita kenal adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam sejarahnya, gerakan HTI ini pernah memiliki cabang di lebih dari 40 negara dan berkembang dengan cukup pesat di negara-negara demokratis, termasuk Indonesia. Perkembangan pesat HTI, ditambah dengan keaktifannya dalam gerakan politik belakangan ini, menarik perhatian khusus pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. HTI dianggap berbahaya sehingga akhirnya dibubarkan secara paksa dengan alasan dapat mengancam ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila (Qohar & Hakiki, 2017).

Sejak masa reformasi, kebijakan moderasi beragama semakin mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan mencegah radikalisme. Masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Kebebasan berekspresi yang lebih luas juga membuka ruang bagi munculnya berbagai kelompok dengan paham keagamaan yang beragam, termasuk yang ekstrem. Untuk mengatasi potensi konflik dan ancaman radikalisme, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan yang mendukung moderasi beragama.

Puncaknya, pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 mengenai Penguatan Moderasi Beragama. Perpres ini menegaskan pentingnya moderasi beragama sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjaga kerukunan dan mempromosikan toleransi. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan inisiatif, antara lain dialog antaragama, pendidikan multikultural, dan penguatan peran lembaga-lembaga agama dalam mempromosikan toleransi (Sekretariat Negara RI, 2023).

Dialog antaragama, misalnya, menjadi salah satu upaya penting untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antarumat beragama. Melalui dialog yang intensif dan terus-menerus, diharapkan tercipta saling pengertian yang mendalam sehingga dapat mengurangi prasangka dan ketegangan yang kerap terjadi di masyarakat (Effendy, 2009). Selain itu, pendidikan multikultural juga dijadikan sebagai strategi penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi kepada generasi muda. Kurikulum pendidikan di berbagai jenjang mulai diintegrasikan dengan materi yang mengajarkan pentingnya keragaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Ini diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku yang moderat sejak dini, sehingga tercipta generasi yang lebih siap menghadapi tantangan keberagaman di masa depan (Nasruddin, 2015).

Penguatan peran lembaga-lembaga agama juga menjadi fokus dalam kebijakan moderasi beragama. Lembaga agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi keagamaan lainnya, diajak untuk aktif dalam mengkampanyekan nilai-nilai moderasi. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menjadi teladan dan penggerak

utama dalam mengedukasi umat tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama (Azra, 2010).

Selain sebagai alat untuk menjaga kerukunan dan toleransi, moderasi beragama juga harus dipahami dalam konteks kebijakan publik. Pembuatan kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang esensial dalam mencapai tujuan politik, yaitu kebaikan bersama. Kebijakan yang mendukung moderasi beragama di Indonesia, seperti Perpres Nomor 58 Tahun 2023, adalah contoh nyata dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dan damai.

Dalam proses politik, kebijakan dihasilkan melalui serangkaian pertimbangan dan kompromi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk merespons tantangan yang ada dan memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, kebijakan moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum tetapi juga sebagai cerminan dari komitmen kolektif untuk mencapai kebaikan bersama di tengah keberagaman yang ada.

Dengan demikian, kebijakan moderasi beragama menjadi bagian integral dari upaya mencapai tujuan politik yang lebih besar, yakni menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik, mempromosikan toleransi, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang pluralistik.

Upaya pemerintah ini juga didukung oleh berbagai tokoh intelektual dan cendekiawan muslim yang menyuarakan pentingnya moderasi beragama, salah satunya

adalah Nurcholish Madjid. Pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid bisa berkontribusi dalam memperkuat dasar filosofis dan praksis dari kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih jauh kontribusi Nurcholish Madjid dalam kebijakan moderasi beragama di Indonesia, serta pandangannya mengenai konsep moderasi beragama.

Nurcholish Madjid, yang akrab disapa Cak Nur, dikenal sebagai salah satu pemikir Islam modern di Indonesia yang mengedepankan konsep pluralisme, inklusivisme, dan moderatisme dalam kehidupan beragama. Pemikiran Cak Nur banyak terinspirasi dari upayanya untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan demokrasi dan modernitas, tanpa kehilangan esensi ajaran agama itu sendiri (Azra, 2000: 35).

Perjalanan pemikiran politik Nurcholish Madjid berawal dari kritiknya terhadap stagnasi pemikiran Islam tradisional pada era 1960-an dan 1970-an. Melalui gerakan pembaruan yang dikenal dengan "Islam Yes, Partai Islam No", Cak Nur menekankan pentingnya memisahkan Islam sebagai agama dari politik praktis. Dia berpendapat bahwa keterlibatan langsung dalam politik dapat mencemari kemurnian nilai-nilai Islam dan menyebabkan polarisasi di antara umat.

Salah satu elemen kunci dalam pemikiran politik Nurcholish Madjid adalah pluralisme. Cak Nur percaya bahwa Islam harus dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan agama-agama lain. Dia menekankan pentingnya inklusivisme, di mana umat Islam harus terbuka terhadap perbedaan dan menghormati kebebasan beragama. Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan

antaragama dan potensi konflik di Indonesia yang pluralistik. Pluralisme dan inklusivisme ini adalah landasan penting bagi moderasi beragama yang ia gagas.

Selain itu, Cak Nur adalah pendukung kuat demokrasi dan modernitas. Dia melihat nilai-nilai demokrasi sebagai selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam hal keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Bagi Cak Nur, penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan tidak hanya relevan tetapi juga penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Pandangan ini mendorong moderasi beragama dengan menekankan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam konteks modern tanpa mengorbankan esensi ajaran agama.

Dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, Nurcholish Madjid menolak konsep negara Islam yang teokratis. Sebaliknya, ia mengusulkan konsep negara religius nasionalis di mana nilai-nilai agama diintegrasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menjadikan negara berdasarkan satu agama tertentu. Pandangan ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan beragam agama dan budaya harus mengadopsi pendekatan yang inklusif dan moderat dalam beragama.

Pemikiran politik Nurcholish Madjid sangat berkorelasi dengan gagasan moderasi beragama. Dia menekankan pentingnya sikap moderat dalam menjalankan agama untuk mencegah fanatisme dan ekstremisme. Moderasi beragama, menurut Cak Nur, bukan hanya soal sikap keagamaan, tetapi juga cara pandang dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan mendorong umat Islam untuk bersikap moderat, terbuka, dan toleran, Cak Nur berusaha menjawab tantangan keberagaman di Indonesia dan mencegah konflik sosial.

Menurut artikel yang diterbitkan oleh [balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://balitbangdiklat.kemenag.go.id) berjudul "Inilah Gagasan Cak Nur untuk Penguatan Moderasi Beragama," Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Suyitno, menyatakan bahwa Nurcholish Madjid (Cak Nur) seorang tokoh fenomenal dalam Islam, memiliki gagasan yang dapat diintegrasikan ke dalam program prioritas Penguatan Moderasi Beragama sebagai arus utama untuk pembangunan Indonesia di masa depan. (Barjah, 2023).

Pemikiran Cak Nur tentang moderasi beragama banyak tercermin dalam berbagai karya tulisnya dan ceramah-ceramahnya. Beliau sering menekankan pentingnya umat Islam Indonesia untuk bersikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan, serta menjauhi sikap eksklusif yang dapat memicu konflik antarumat beragama (Madjid, 1992). Melalui pemikiran ini, Cak Nur berusaha menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia.

Berbagai program pemerintah yang mendukung dialog antaragama, penguatan kerukunan umat beragama, dan penanggulangan ekstremisme memiliki landasan yang sejalan dengan gagasan-gagasan Cak Nur. Namun, sejauh mana kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid terhadap kebijakan tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan agar mengidentifikasi hakikat moderasi beragama menurut Nurcholish Madjid, menilai kontribusinya terhadap kebijakan moderasi beragama di Indonesia, dan menganalisis respons akademisi terhadap kontribusinya tersebut. Peneliti melihat adanya potensi pembahasan yang menarik

untuk dikaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “**Kontribusi Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia.**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

- a. Bagaimana kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid terhadap kebijakan moderasi beragama di Indonesia?
- b. Bagaimana konsep moderasi beragama menurut Nurcholish Madjid dan sejauh mana konsep tersebut relevan dengan sosial politik di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis jelaskan, berikut adalah tujuan dalam penelitian ini.

- a. Mengetahui kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid terhadap kebijakan moderasi beragama di Indonesia
- b. Mengetahui konsep moderasi beragama menurut Nurcholish Madjid dan relevansinya dengan sosial politik di Indonesia

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan, berikut adalah manfaat dalam penelitian ini.

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai konsep moderasi beragama. Dengan menggali pemikiran Nurcholish Madjid, penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur akademik tentang bagaimana moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat moderasi beragama menurut Nurcholish Madjid. Hal ini akan membantu akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar yang mendasari kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama. Dengan memahami kontribusi Nurcholish Madjid, pembuat kebijakan dapat mengambil inspirasi dan menjadikan pemikirannya sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan toleran.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### a. Manfaat Bagi Penulis

Melalui proses penelitian ini, penulis akan mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian akademik, termasuk pengumpulan data, analisis, dan penulisan ilmiah. Pengalaman ini akan bermanfaat bagi penulis dalam karir akademik atau profesional di masa depan. Penulis akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep moderasi beragama dan kontribusi Nurcholish Madjid. Pengetahuan

ini tidak hanya bermanfaat secara akademis tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks keberagaman dan toleransi. Penulis dapat merasa bangga karena penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi agama dan sosial.

#### b. Manfaat bagi Pembaca

Pembaca akan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang moderasi beragama dan kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid. Penelitian ini akan memperkaya wawasan pembaca mengenai pentingnya moderasi dalam beragama di tengah masyarakat yang pluralistik. Pembaca, khususnya yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, pendidikan, dan lembaga agama, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai panduan praktis dalam mengembangkan program-program yang mendukung toleransi dan kerukunan. Dengan memahami pentingnya moderasi beragama, pembaca diharapkan akan lebih toleran dan menghargai perbedaan, sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.

#### 1.5. Kerangka Berfikir

Penelitian dimulai dengan mendalami pandangan Nurcholish Madjid terhadap konsep moderasi beragama di Indonesia. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak hanya ditafsirkan sebagai upaya menghindari ekstremisme, tetapi juga sebagai prinsip menjaga keseimbangan dan toleransi dalam kehidupan beragama. Nurcholish Madjid memandang moderasi beragama sebagai sikap tengah yang tidak menganut ekstremisme baik ke arah kanan maupun ke kiri. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip

pluralisme, inklusivisme, dan moderatisme. Pluralisme diartikan sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman agama dan budaya. Inklusivisme mengajarkan keterbukaan dan penerimaan terhadap perbedaan tanpa mengorbankan identitas diri, sementara moderatisme menolak fanatisme dan ekstremisme yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan. Pemikiran Nurcholish Madjid menekankan pentingnya umat beragama untuk memprioritaskan toleransi, saling menghormati, dan berkolaborasi dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis.

Penelitian juga akan menganalisis pandangan Nurcholish Madjid terhadap konsep moderasi beragama di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian akan mengidentifikasi peran pemikiran Nurcholish Madjid dalam menginspirasi kebijakan moderasi beragama di Indonesia sejak masa reformasi. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan inisiatif, seperti dialog antaragama, pendidikan multikultural, dan penguatan peran lembaga-lembaga agama dalam mempromosikan toleransi. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana program-program tersebut sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid, terutama berdasarkan pada Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Berdasarkan aturan tersebut kebijakan moderasi beragama menjadi bagian integral dari upaya mencapai tujuan politik yang lebih besar, yakni menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik, mempromosikan toleransi, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang pluralistik. Lebih jelas, akan penulis uraikan dalam diagram sebagai berikut:

Pemikiran Nurcholish Madjid  
Mengenai konsep Pluralisme, inklusivisme dan  
Moderatisme



Kontribusi pemikiran  
Nurcholish Madjid  
terhadap kebijakan  
moderasi beragama di  
Indonesia

Perpres No. 58 Tahun  
2023 Dialog Antar  
Agama Pendidikan Multi  
Kultural Penguatan  
Moderasi Beragama



Upaya mencapai tujuan politik yang lebih  
besar, yakni menciptakan masyarakat yang  
adil, sejahtera, dan harmonis (Kebaikan  
Bersama)

BANDUNG